



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 9
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, disiplin pegawai, kualitas pelayanan, motivasi kerja, dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari luar instansi serta untuk sinkronisasi perhitungan besaran TPP bagi calon Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Kepulauan Karimata, UPTD Puskesmas Pelapis dan UPTD Puskesmas Padang berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9

Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6A) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan kepada pegawai ASN dan calon PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berada di Daerah terpencil.
- (2) Daerah yang memiliki tingkat kesulitan geografis yang sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (3) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN dan calon PNS terdiri dari:
 - a. ASN dan calon PNS pada Kecamatan Kepulauan Karimata;
 - b. ASN dan calon PNS pada UPTD Puskesmas Pelapis dan UPTD Puskesmas Padang;
 - c. Pejabat Pelaksana pada Sekolah Negeri di wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata;

- d. ASN Dokter Umum dan Dokter Gigi pada UPTD Puskesmas Pelapis dan Puskesmas Padang; dan
 - e. Guru PNS, Guru calon PNS dan Guru PPPK yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi di wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas untuk ASN dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, sebesar 15% (lima belas perseratus) dari basic TPP.
- (5) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas untuk ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari basic TPP.
- (6) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas untuk Guru PNS, Guru calon PNS dan Guru PPPK yang belum menerima tunjangan profesi/sertifikasi di wilayah Kecamatan Kepulauan Karimata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diberikan TPP berdasarkan tempat bertugas sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah).
- (6A) Pemberian TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi Guru PNS, Guru calon PNS dan Guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yang telah menerima tunjangan khusus dari Pemerintah Pusat.
- (7) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Tempat Bertugas} = (15\% \times \text{Basic TPP})$$

$$\text{TPP Tempat Bertugas} = (20\% \times \text{Basic TPP})$$

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 dihapus sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Dihilup.
 - (2) ASN yang pindah/mutasi antar unit Perangkat Daerah atas permintaan sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan pada Perangkat Daerah/unit kerja asal dan pembayarannya dilakukan pada Perangkat Daerah/unit kerja asal.
 - (3) Pembayaran TPP bagi ASN yang pindah/mutasi antar unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan permohonan pembayaran ke Perangkat Daerah/unit kerja asal dengan melampirkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja pada bulan berkenaan.
3. Ketentuan pada Lampiran I Romawi XIX Besaran TPP Bagi CPNS pada Kecamatan Kepulauan Karimata, UPTD Puskesmas Pelapis Dan UPTD Puskesmas Padang, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 15



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERHITUNGAN BESARAN BASIC TPP DAN BESARAN TPP
 SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

I. BESARAN TPP UNTUK SEKRETARIS DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (3% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (97% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	15	13.526.921	13.526.921	405.808	-	13.121.113	-	21.101.996

II. BESARAN TPP JABATAN ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (3% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (8% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	308.935	823.828	-	-	8.915.875
2.	13	9.242.426	9.242.426	277.273	739.394	-	-	8.002.092

III. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA INSPEKTORAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (10% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	-	1.029.785	-	-	8.835.551
2.	13	9.242.426	9.242.426	-	924.243	-	-	7.930.001
3.	12	7.390.246	7.390.246	-	739.025	-	-	6.340.831
4.	11	5.713.584	5.713.584	-	571.358	-	-	4.902.255
5.	10	4.969.940	4.969.940	-	496.994	-	-	4.264.209
6.	9	4.323.294	4.323.294	-	432.329	-	-	3.709.386
7.	8	3.474.801	3.474.801	-	347.480	-	-	2.981.379
8.	7	3.063.719	3.063.719	-	306.372	-	-	2.628.671
9.	6	2.662.336	2.662.336	-	266.234	-	-	2.284.284
10.	5	2.220.307	2.220.307	-	222.031	-	-	1.905.023
11.	4	1.315.926	1.315.926	-	131.593	-	-	1.129.064
12.	3	1.087.290	1.087.290	-	108.729	-	-	932.895
13.	2	899.301	899.301	-	89.930	-	-	771.600
14.	1	711.311	711.311	-	71.131	-	-	610.305

IV. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA, BAPPEDALITBANG, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BKD, SATPOL PP DAN BPBD

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	-	514.892	-	-	8.433.935
2.	13	9.242.426	9.242.426	-	462.121	-	-	7.569.547
3.	12	7.390.246	7.390.246	-	369.512	-	-	6.052.611
4.	11	5.713.584	5.713.584	-	285.679	-	-	4.679.425
5.	10	4.969.940	4.969.940	-	248.497	-	-	4.070.381
6.	9	4.323.294	4.323.294	-	216.165	-	-	3.540.778
7.	8	3.474.801	3.474.801	-	173.740	-	-	2.845.862
8.	7	3.063.719	3.063.719	-	153.186	-	-	2.509.186
9.	6	2.662.336	2.662.336	-	133.117	-	-	2.180.453
10.	5	2.220.307	2.220.307	-	111.015	-	-	1.818.431
11.	4	1.315.926	1.315.926	-	65.796	-	-	1.077.743
12.	3	1.087.290	1.087.290	-	54.364	-	-	890.490
13.	2	899.301	899.301	-	44.965	-	-	736.527
14.	1	711.311	711.311	-	35.566	-	-	582.564

V. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI KECUALI DOKTER PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	-	514.892	-	-	8.433.935
2.	13	9.242.426	9.242.426	-	462.121	-	-	7.569.547
3.	12	7.390.246	7.390.246	-	369.512	-	-	6.052.611
4.	11	5.713.584	5.713.584	-	285.679	-	-	4.679.425
5.	10	4.969.940	4.969.940	-	248.497	-	-	4.070.381
6.	9	4.323.294	4.323.294	-	216.165	-	-	3.540.778
7.	8	3.474.801	3.474.801	-	173.740	-	-	2.845.862
8.	7	3.063.719	3.063.719	-	153.186	-	-	2.509.186
9.	6	2.662.336	2.662.336	-	133.117	-	-	2.180.453
10.	5	2.220.307	2.220.307	-	111.015	-	-	1.818.431
11.	4	1.315.926	1.315.926	-	65.796	-	-	1.077.743
12.	3	1.087.290	1.087.290	-	54.364	-	-	890.490
13.	2	899.301	899.301	-	44.965	-	-	736.527
14.	1	711.311	711.311	-	35.566	-	-	582.564

VI. BESARAN TPP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (45% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13	9.242.426	9.242.426	-	4.159.092	-	-	10.453.184
2.	12	7.390.246	7.390.246	-	3.325.611	-	-	8.358.368
3.	11	5.713.584	5.713.584	-	2.571.113	-	-	6.462.063
4.	10	4.969.940	4.969.940	-	2.236.473	-	-	5.621.002
5.	9	4.323.294	4.323.294	-	1.945.482	-	-	4.889.645

VII. BESARAN TPP UNTUK JABATAN DOKTER SPESIALIS PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (95% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (100% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13	9.242.426	9.242.426	-	8.780.305	9.242.426	-	21.266.822
2.	11	5.713.584	5.713.584	-	5.427.904	5.713.584	-	13.146.956

VIII. BESARAN TPP DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG MENDUDUKI JABATAN ADMINISTRASI PADA RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (55% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	13	9.242.426	9.242.426	-	5.083.334	-	-	11.174.093
2.	12	7.390.246	7.390.246	-	4.064.635	-	-	8.934.807
3.	11	5.713.584	5.713.584	-	3.142.471	-	-	6.907.723
4.	10	4.969.940	4.969.940	-	2.733.467	-	-	6.008.658
5.	9	4.323.294	4.323.294	-	2.377.812	-	-	5.226.862

IX. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KECUALI JABATAN ASISTEN

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (3% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	308.935	-	-	-	8.273.289
2.	13	9.242.426	9.242.426	277.273	-	-	-	7.425.365
3.	12	7.390.246	7.390.246	221.707	-	-	-	5.937.323
4.	11	5.713.584	5.713.584	171.408	-	-	-	4.590.293
5.	10	4.969.940	4.969.940	149.098	-	-	-	3.992.850
6.	9	4.323.294	4.323.294	129.699	-	-	-	3.473.334
7.	8	3.474.801	3.474.801	104.244	-	-	-	2.791.655
8.	7	3.063.719	3.063.719	91.912	-	-	-	2.461.392
9.	6	2.662.336	2.662.336	79.870	-	-	-	2.138.921
10.	5	2.220.307	2.220.307	66.609	-	-	-	1.783.795
11.	4	1.315.926	1.315.926	39.478	-	-	-	1.057.215
12.	3	1.087.290	1.087.290	32.619	-	-	-	873.529
13.	2	899.301	899.301	26.979	-	-	-	722.498
14.	1	711.311	711.311	21.339	-	-	-	571.467

X. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH KECUALI INSPEKTORAT DAERAH, DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA, BAPEDA LITBANG, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BKD, SATPOL PP, BPBD DAN RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	14	10.297.845	10.297.845	-	-	-	-	8.032.319
2.	13	9.242.426	9.242.426	-	-	-	-	7.209.092
3.	12	7.390.246	7.390.246	-	-	-	-	5.764.392
4.	11	5.713.584	5.713.584	-	-	-	-	4.456.595
5.	10	4.969.940	4.969.940	-	-	-	-	3.876.553
6.	9	4.323.294	4.323.294	-	-	-	-	3.372.169
7.	8	3.474.801	3.474.801	-	-	-	-	2.710.345
8.	7	3.063.719	3.063.719	-	-	-	-	2.389.701
9.	6	2.662.336	2.662.336	-	-	-	-	2.076.622
10.	5	2.220.307	2.220.307	-	-	-	-	1.731.839
11.	4	1.315.926	1.315.926	-	-	-	-	1.026.422
12.	3	1.087.290	1.087.290	-	-	-	-	848.086
13.	2	899.301	899.301	-	-	-	-	701.454
14.	1	711.311	711.311	-	-	-	-	554.823

XI. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA KECUALI DOKTER PADA UPTD PUSKESMAS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (70% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	5.173.172	-	369.512	-	-	4.323.294
2.	11	5.713.584	3.999.509	-	285.679	-	-	3.342.446
3.	10	4.969.940	3.478.958	-	248.497	-	-	2.907.415
4.	9	4.323.294	3.026.306	-	216.165	-	-	2.529.127
5.	8	3.474.801	2.432.361	-	173.740	-	-	2.032.759
6.	7	3.063.719	2.144.603	-	153.186	-	-	1.792.275
7.	6	2.662.336	1.863.635	-	133.117	-	-	1.557.467
8.	5	2.220.307	1.554.215	-	111.015	-	-	1.298.880
9.	4	1.315.926	921.148	-	65.796	-	-	769.816
10.	3	1.087.290	761.103	-	54.364	-	-	636.065
11.	2	899.301	629.510	-	44.965	-	-	526.091
12.	1	711.311	497.918	-	35.566	-	-	416.117

XII. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT PENGAWAS PADA UPTD PUSKESMAS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (90% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	3.890.964	-	216.165	-	-	3.203.561
2.	8	3.474.801	3.127.321	-	173.740	-	-	2.574.828

XIII. BESARAN TPP UNTUK JABATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA UPTD PUSKESMAS

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (45% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	7.390.246	-	3.325.611	-	-	8.358.368
2.	11	5.713.584	5.713.584	-	2.571.113	-	-	6.462.063
3.	10	4.969.940	4.969.940	-	2.236.473	-	-	5.621.002
4.	9	4.323.294	4.323.294	-	1.945.482	-	-	4.889.645

XIV. BESARAN TPP SESUAI DENGAN KELAS JABATAN PEGAWAI PADA KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (15% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	7.390.246	-	-	-	1.108.537	6.629.050
2.	11	5.713.584	5.713.584	-	-	-	857.038	5.125.085
3.	10	4.969.940	4.969.940	-	-	-	745.491	4.458.036
4.	9	4.323.294	4.323.294	-	-	-	648.494	3.877.994
5.	8	3.474.801	3.474.801	-	-	-	521.220	3.116.897
6.	7	3.063.719	3.063.719	-	-	-	459.558	2.748.156
7.	6	2.662.336	2.662.336	-	-	-	399.350	2.388.115
8.	5	2.220.307	2.220.307	-	-	-	333.046	1.991.615
9.	4	1.315.926	1.315.926	-	-	-	197.389	1.180.385
10.	3	1.087.290	1.087.290	-	-	-	163.093	975.299
11.	2	899.301	899.301	-	-	-	134.895	806.673
12.	1	711.311	711.311	-	-	-	106.697	638.046

XV. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL DAN PELAKSANA PADA UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG KECUALI DOKTER

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (70% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (15% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	5.173.172	-	369.512	-	1.108.537	5.187.952
2.	11	5.713.584	3.999.509	-	285.679	-	857.038	4.010.936
3.	10	4.969.940	3.478.958	-	248.497	-	745.491	3.488.898
4.	9	4.323.294	3.026.306	-	216.165	-	648.494	3.034.952
5.	8	3.474.801	2.432.361	-	173.740	-	521.220	2.439.310
6.	7	3.063.719	2.144.603	-	153.186	-	459.558	2.150.731
7.	6	2.662.336	1.863.635	-	133.117	-	399.350	1.868.960
8.	5	2.220.307	1.554.215	-	111.015	-	333.046	1.558.655
9.	4	1.315.926	921.148	-	65.796	-	197.389	923.780
10.	3	1.087.290	761.103	-	54.364	-	163.093	763.277
11.	2	899.301	629.510	-	44.965	-	134.895	631.309
12.	1	711.311	497.918	-	35.566	-	106.697	499.340

XVI. BESARAN TPP SESUAI KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT PENGAWAS PADA UPTD PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (90% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (5% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (15% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	3.890.964	-	216.165	-	648.494	3.709.386
2.	8	3.474.801	3.127.321	-	173.740	-	521.220	2.981.379

XVII. BESARAN TPP UNTUK JABATAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (100% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (45% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (20% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	12	7.390.246	7.390.246	-	3.325.611	-	1.478.049	9.511.246
2.	11	5.713.584	5.713.584	-	2.571.113	-	1.142.717	7.353.382
3.	10	4.969.940	4.969.940	-	2.236.473	-	993.988	6.396.313
4.	9	4.323.294	4.323.294	-	1.945.482	-	864.659	5.564.079

XVIII. BESARAN TPP BAGI CPNS PADA PERANGKAT DAERAH

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78% X 80%)
			Beban Kerja (60% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	2.593.976	-	-	-	-	1.618.641
2.	8	3.474.801	2.084.881	-	-	-	-	1.300.966
3.	7	3.063.719	1.838.231	-	-	-	-	1.147.056
4.	6	2.662.336	1.597.402	-	-	-	-	996.779
5.	5	2.220.307	1.332.184	-	-	-	-	831.283
6.	4	1.315.926	789.555	-	-	-	-	492.683
7.	3	1.087.290	652.374	-	-	-	-	407.081
8.	2	899.301	539.580	-	-	-	-	336.698
9.	1	711.311	426.787	-	-	-	-	266.315

XIX. BESARAN TPP BAGI CPNS PADA KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, UPTD PUSKESMAS PELAPIS DAN UPTD PUSKESMAS PADANG

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78% X 80%)
			Beban Kerja (60% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (15% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	9	4.323.294	2.593.976	-	-	-	648.494	2.023.301
2.	8	3.474.801	2.084.881	-	-	-	521.220	1.626.207
3.	7	3.063.719	1.838.231	-	-	-	459.558	1.433.820
4.	6	2.662.336	1.597.402	-	-	-	399.350	1.245.973
5.	5	2.220.307	1.332.184	-	-	-	333.046	1.039.104
6.	4	1.315.926	789.555	-	-	-	197.389	615.853
7.	3	1.087.290	652.374	-	-	-	163.093	508.852
8.	2	899.301	539.580	-	-	-	134.895	420.873
9.	1	711.311	426.787	-	-	-	106.697	332.894

XX. BESARAN TPP BAGI PEJABAT PELAKSANA PADA SEKOLAH NEGERI

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (40% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (0% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6	2.662.336	1.064.934	-	-	-	-	830.649
2.	5	2.220.307	888.123	-	-	-	-	692.736

XXI. BESARAN TPP BAGI PEJABAT PELAKSANA PADA SEKOLAH NEGERI DI WILAYAH KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

No	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP Sesuai KKD (78%)
			Beban Kerja (40% X Basic TPP)	Prestasi Kerja (0% X Basic TPP)	Kondisi Kerja (0% X Basic TPP)	Kelangkaan Profesi (0% X Basic TPP)	Tempat Bertugas (15% X Basic TPP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6	2.662.336	1.064.934	-	-	-	399.350,40	1.142.142
2.	5	2.220.307	888.123	-	-	-	333.046,04	952.512

XXII. BESARAN TPP BAGI GURU CPNS, GURU PNS DAN GURU PPPK YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTIFIKASI

No	GOLONGAN	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP MAKSIMAL
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II	-	800.000	-	-	-	-	800.000
2.	III/IX/X	-	800.000	-	-	-	-	800.000
3.	IV	-	800.000	-	-	-	-	800.000

XXIII. BESARAN TPP BAGI GURU CPNS, GURU PNS DAN GURU PPPK YANG BELUM MENERIMA TUNJANGAN PROFESI/SERTIFIKASI YANG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA

No	GOLONGAN	Basic TPP	Kriteria TPP					TPP MAKSIMAL
			Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	Tempat Bertugas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II	-	800.000	-	-	-	1.000.000	1.800.000
2.	III/IX/X	-	800.000	-	-	-	1.000.000	1.800.000
3.	IV	-	800.000	-	-	-	1.000.000	1.800.000

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI